



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 181 /900/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap tahun pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. tim pelaksana bertugas antara lain :
 - a. menyusun agenda kerja tim penyusunan RKPD Tahun 2022;
 - b. merumuskan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022;
 - c. menyiapkan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - d. melaksanakan verifikasi rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - e. menyusun Rancangan RKPD Tahun 2022;
 - f. mengajukan Rancangan RKPD Tahun 2022 kepada Walikota sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD Kota Pariaman Tahun 2022;
 - g. menyiapkan Surat Edaran Walikota kepada Perangkat Daerah tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan yang di dalamnya memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan;
 - h. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2022;
 - i. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - j. menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022;
 - k. menetapkan peraturan walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022.
 2. tim sekretariat bertugas antara lain :
 - a. melakukan persiapan kegiatan penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan selama 6 (enam) sesuai dengan jabatan dalam tim dengan besaran sebagai berikut:

1. Tim pelaksana penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri atas :
 - a. pengarah Rp. 1.500.000,-
 - b. wakil pengarah Rp. 1.350.000,-
 - c. anggota pengarah Rp. 1.250.000,-
 - d. penanggung jawab Rp. 1.250.000,-
 - e. Ketua Rp. 1.000.000,-
 - f. wakil ketua Rp. 840.000,-
 - g. anggota Rp. 730.000,-


2. Tim sekretariat penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri atas :
 - a. ketua Rp. 250.000,-
 - b. anggota Rp. 220.000,-





KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 DPA-SKPD Bappeda Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening 5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07

KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 januari 2021

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Mei 2021


WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/5.21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 19/5.21
KELOMPOK HUKUM & HAM	 19/5.21
	 19/5.21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 101 /050/2021
 TANGGAL : 24 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PELAKSANA			
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, M.M	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan	Anggota Pengarah
5.	Fadli, S.H, M.Hum	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
6.	Adi Junaidi, AP	Sekretaris Bappeda	Ketua
7.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemsosbud Bappeda	Wakil Ketua Bid. Pem dan Sosbud
8.	Rika Satya Ningsih, S.T	Kabid Sarana & Prasarana. Wilayah Bappeda	Wakil Ketua Bid. Sar. & Pra Wil
9.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Wakil Ketua Bid. Ekonomi
10.	Yalviendri, S.E, Akt, M.M	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Wakil Ketua Bid. Litbang & Evlap
11.	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag.Peren. & Prog.Bappeda	Wakil Ketua Bid. Sekretariat
12.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Bappeda	Anggota
13.	Arifa Yulmases, S.E	Kasi.Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
14.	Dian Hayati, S.T, M.Si	Kasi.Permukiman & LH Bappeda	Anggota
15.	Faisal, S.T	Kasi.Infrastruktur & TR Bappeda	Anggota
16.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi.Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
17.	Ketty Nafartilova, S.E	Kasi.Peng.Ekonomi & Pariw. Bappeda	Anggota
18.	Boy Sandi Asri, S.T, M.T	Kasi. Penelitian & Peng. Bappeda	Anggota
19.	Maulana Rian, S.E, S.H, M.Si	Kasi. Evaluasi & Pelap. Bappeda	Anggota
20.	Ayu Aokhara, S.Kom, M.M	Kasubag Umum & Kepeg. Bappeda	Anggota
21.	Ermiami	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
22.	Firman Syah Putra, S.Kom	Kasi Pemb. & Pelap. BPKPD	Anggota
23.	Iing Surya Marlis, ST	Staf Bappeda	Anggota
24.	Silvia Yenny, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
25.	Yenita Sari, SP	Staf Bappeda	Anggota
26.	Miftahul Khairati, SE	Staf Bappeda	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda	Ketua
2.	Dewi Kemala, SH	Kasubag. Perundangan-undangan	Anggota
3.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Anggota
4.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
5.	Muhamad Iqbal, ST	Staf Bappeda	Anggota
6.	Wahyu Erdalina, SE, MM	Staf Bappeda	Anggota
7.	Ifandi Akbar, SE, ME	Staf Bappeda	Anggota
8.	Ria Septiani, ST	Staf Bappeda	Anggota
9.	Hidayani, A.Md.Akun	Staf Bappeda	Anggota
10.	Ella Resti Rahayu, A.Md	Staf Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
 UNIT / SATUAN KERJA : SEKDAKO PARIAMAN
 ASISTEN ADMINISTRASI
 MANAJEMEN UMUM
 24/5/21
 25/5-21

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR